



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2018/PA.Sgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan seperti tertera di bawah ini dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Masrul Ma'arif bin Fakh Ma'arif, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Pasar Sengeti, RT 05, Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Zainani binti Dasan, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Pasar Sengeti, RT 05, Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 23 Mei 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan Register Nomor 36/Pdt.P/2018/PA.Sgt., tanggal 23 Mei 2018. Isinya sebagai berikut:

1. Pada tahun 1972, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua (Pemohon II), di Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batanghari yang bernama Dasan;
2. Pada saat pernikahan tersebut, wali nikahnya adalah Imam Mesjid di Kecamatan Pelayung. Saksi nikahnya masing-masing bernama :

Hal.1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2018/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Hasan Basri (alm), hubungan dengansaksi sebagai paman dari Pemohon II;
- b. Anwar, umur 80 tahun, hubungan dengan saksi sebagai kakak kandung Pemohon I;

Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai. Perjanjian perkawinan tidak ada;

Akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Imam Masjid Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batanghari yang hadir tersebut setelah wali nikah menyerahkannya (pasrah wali);

Sesudah akad nikah Pemohon I membaca dan menanda tangani taklik talak;

3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 23 tahun, orang tua kandung Pemohon I :

Ayah : Fakih Ma'arif (alm);

Ibu : Siti Sari (almh);

Pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II berstatus gadis dalam usia 16 tahun. Orang tua kandung Pemohon II :

Ayah : Dasan (alm);

Ibu : Sariani (almh);

4. Antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah sendiri di Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi selama 46 tahun hingga sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama:

- 1) Zairudi bin Masrul Ma'arif, laki-laki, umur 45 tahun;
- 2) Effendi bin Masrul Ma'arif, laki-laki, umur 43 tahun;
- 3) Nursanti binti Masrul Ma'arif, perempuan, umur 42 tahun;
- 4) Asril Apriyanto bin Masrul Ma'arif, laki-laki, umur 39 tahun;

Hal.2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2018/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Fitri Mayasari binti Masrul Ma'arif, perempuan, umur 32 tahun;

6. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

7. Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi dan setelah para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batanghari, Propinsi Jambi. Oleh karenanya para Pemohon membutuhkan penetapan nikah dari Pengadilan Agama Sengeti, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan buku nikah;

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan di hadapan Imam Mesjid Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batanghari, pada tahun 1972 adalah sah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengeti telah mengumumkan permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 28 Mei 2018 di papan pengumuman Pengadilan Agama Sengeti selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan, namun selama tenggang waktu tersebut

Hal.3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2018/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terkait pernikahan para Pemohon ke Pengadilan Agama Sengeti;

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, para Pemohon telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan. Pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah menghadap sendiri ke persidangan dan telah mengemukakan hak-haknya;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon, dan para Pemohon menyatakan tetap pada isi serta maksud permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. H. Tazarudin bin H. Sultan Buyung, umur 81 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di RT 05, Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Saksi mengaku tetangga para Pemohon. Telah memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah sekitar tahun 1972, dilaksanakan di rumah kediaman orang tua Pemohon II di Desa Lubuk Ruso, Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batanghari, dengan tata cara agama Islam, namun saksi tidak hadir pada saat akad nikah;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pelaksanaan akad nikah, namun dari cerita para Pemohon, wali nikah mereka adalah orang tua Pemohon II yang pengucapan akadnya diserahkan kepada imam mesjid, dan saksi nikahnya adalah Paman Pemohon II bernama Hasan Basri dan kakak kandung Pemohon I bernama Anwar, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp5.000,00;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah ataupun sesusuan, dan hingga saat ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan mereka;

Hal.4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2018/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, para Pemohon telah hidup rukun dan mempunyai 5 (lima) orang anak;

2. Mahmud bin Siamad, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal RT 13, Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Saksi mengaku sebagai tetangga para Pemohon. Telah memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah sekitar tahun 1972, di Lubuk Ruso Batanghari, namun saksi tidak hadir pada saat akad nikah mereka;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, pernikahan mereka dilaksanakan secara agama Islam, dengan wali nikah orang tua Pemohon II yang pengucapannya diwakilkan oleh imam mesjid, dan saksi nikahnya adalah paman Pemohon II bernama Hasan Basri dan kakak kandung Pemohon I bernama Anwar, dan maharnya berupa uang sejumlah Rp5.000,00;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah maupun sesusuan, serta selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa selama ini para Pemohon hidup rukun dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Bahwa, kemudian para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapan dengan mengabulkan seluruh permohonan para Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal.5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2018/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Sengeti selama 14 hari dengan pengumuman pada tanggal 23 Mei 2018, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2013, Mahkamah Agung RI, namun tidak ada pihak lain yang melaporkan tentang keberatannya terhadap permohonan para Pemohon. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan, dan pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang sendiri menghadap dan mengemukakan haknya;

Menimbang, bahwa jenis perkara yang diajukan oleh para Pemohon adalah perkara pengesahan nikah yang dilakukan dengan tata cara agama Islam, dan para Pemohon juga berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 7 angka (2), angka (3) huruf (d) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat perkara ini termasuk kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Sengeti untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Pemohon adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat para Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan para Pemohon merupakan tetangga para Pemohon, termasuk orang yang cakap bertindak,

Hal.6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2018/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberi kesaksian di bawah sumpah dalam persidangan serta tidak terhalang menjadi saksi. Majelis Hakim berpendapat para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai kehendak Pasal 171, 172, 175 dan 308 R.Bg, oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, berdasarkan keterangan yang disampaikan para saksi Pemohon di persidangan, Majelis Hakim mendapatkan dua kualitas keterangan para saksi. Kualitas pertama adalah para saksi mengenal para Pemohon sebagai suami istri, menikah pada tahun 1972 di Lubuk Ruso, Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batanghari, hingga saat ini para Pemohon masih beragama Islam, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah ataupun sesusuan dan selama ini tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, serta hingga saat ini para Pemohon masih hidup rukun dan dikaruniai 5 (lima) orang anak. Majelis Hakim menilai keterangan yang disampaikan para saksi adalah pengetahuannya langsung dan materi kesaksian saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, serta telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa kualitas kedua adalah para saksi tidak hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, namun menerangkan cerita para Pemohon kepada mereka berupa informasi mengenai akad nikah, yaitu wali nikah pada saat akad nikah adalah orang tua Pemohon II yang pengucapannya diwakili oleh imam mesjid, saksi nikahnya adalah Paman Pemohon II bernama Hasan Basri dan kakak Pemohon I bernama Anwar, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Majelis Hakim menilai berdasarkan Pasal 308 R.Bg, keterangan para saksi Pemohon tentang hal tersebut digolongkan sebagai kesaksian *de auditu*, dan menurut hukum kesaksian tersebut belum dapat secara mutlak menguatkan dalil permohonan Pemohon, sehingga Majelis Hakim berdasarkan petunjuk Pasal 309 R.Bg menilai kesaksian para saksi Pemohon perihal peristiwa akad nikah tersebut hanya dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa walaupun saksi para Pemohon tidak mengetahui secara langsung peristiwa akad nikah para Pemohon, namun

Hal.7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2018/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan keterangan saksi perihal lamanya mereka hidup bertetangga dengan para Pemohon, yaitu sejak Pemohon I belum menikah, serta selama ini para saksi mengetahui bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri, dan keduanya tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan, serta selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan mereka, maka Majelis Hakim menilai peristiwa yang diterangkan para saksi tersebut adalah hal yang benar-benar terjadi, dan berdasarkan Pasal 309 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat keterangan para saksi Pemohon dapat diterima. Dengan demikian seluruh dalil dalam permohonan para Pemohon patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, keterangan para Pemohon serta seluruh bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon diketahui sebagai suami istri yang menikah pada tahun 1972 di Lubuk Ruso, Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batanghari;
2. Bahwa pernikahan para Pemohon dilakukan dengan tata cara agama Islam, dengan wali nikah adalah orang tua Pemohon II yang pengucapan akadnya diwakilkan kepada imam mesjid, dan disaksikan oleh saksi nikah bernama Anwar dan Hasan Basri serta maharnya berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan, tidak melanggar ketentuan hukum *munakahat* Islam dan adat istiadat setempat, serta tidak ada yang keberatan dengan pernikahan mereka;
4. Bahwa selama ini para Pemohon hidup rukun dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah merupakan salah satu hal yang termasuk dalam bagian hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa untuk menilai sahnyanya suatu perkawinan, agama Islam telah mempunyai norma-norma yang disebut rukun dan

Hal.8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2018/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat sahnya pernikahan, untuk itu Majelis akan menguraikan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hukum Nikah Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi diantaranya :

أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَكَحَّتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَّلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (رواه الترمذي)

Artinya : "Wanita mana saja yang menikah tanpa izin dari walinya, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal" (HR. Tirmizi)

عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول
صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي
وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya : Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: "Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqy);

kemudian hukum nikah Islam tersebut telah dikonstruksikan dalam bentuk peraturan perundangan di Negara Indonesia dan dijadikan sebagai hukum materil yang berlaku di Peradilan Agama yaitu Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut tertuang aturan dan kaidah hukum untuk menentukan keabsahan pernikahan, yaitu terdapat dalam Pasal 14 tentang rukun nikah, Pasal 16 (1) tentang kerelaan calon mempelai, Pasal 19 tentang keharusan adanya wali nikah, Pasal 24 tentang keharusan adanya saksi nikah, Pasal 27 tentang adanya ijab kabul nikah, Pasal 30 dan 34 tentang kewajiban mahar, dan Pasal 39 sampai Pasal 44 tentang larangan kawin. Hal tersebut juga sejalan dengan Pasal 6 sampai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah Majelis Hakim sebutkan di atas, dihubungkan dengan kontruksi peraturan yang disebutkan sebelumnya, maka Majelis Hakim menilai pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II terbukti telah dilakukan berdasarkan tata cara agama Islam. Terbukti juga perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat

Hal.9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2018/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sahnya perkawinan menurut hukum Islam, di mana terdapat wali nikah yaitu orang tua kandung Pemohon II (Dasan), 2 orang yang menyaksikan pernikahan yaitu Hasan Basri dan Anwar, mahar nikah berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan adanya ijab kabul yang pengucapannya diwakilkan oleh imam mesjid. Sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sah menurut tata cara agama Islam;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bertujuan untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat (*vide* Pasal 5 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) dan untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*) sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, di samping sebagai bukti otentik adanya perkawinan. Fakta bahwa pernikahan para Pemohon tersebut dilakukan pada tahun 1972, dan pada saat itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan belum berlaku, maka Majelis Hakim menilai pengajuan pengesahan nikah para Pemohon tersebut patut untuk segera diputuskan agar para Pemohon segera melengkapi pernikahan mereka dengan mencatatkan pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sengeti, Kabupaten Muaro Jambi dan mendapatkan dokumen yang sah sebagai bukti pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam disebutkan "*Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas berkenaan dengan hal-hal yang berkenaan dengan (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*". Dalam fakta hukum yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, Majelis Hakim patut dan harus menyatakan terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, keduanya terbukti tidak ada pertalian *nasab* (sedarah), saudara semenda dan sesusuan, keduanya juga terbukti tidak terikat pernikahan dengan orang lain, dan saat menikah sama-

Hal.10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2018/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama beragama Islam dan nikah dilakukan secara agama Islam. Dengan demikian alasan pengajuan isbat nikah oleh para Pemohon patut dibenarkan;

Menimbang, bahwa mengenai waktu pernikahan, para Pemohon tidak dapat membuktikan dengan jelas dan pasti tanggal dan bulan pernikahan mereka, hanya terbukti tahun nikah. Salah satu tujuan pencatatan pernikahan adalah untuk mengetahui secara jelas dan pasti perihal peristiwa nikah. Pada kenyataannya para saksi hanya sebatas mengetahui tahun pernikahan yaitu tahun 1972. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat waktu nikah para Pemohon adalah tahun 1972;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai perkawinan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun menikah menurut hukum Islam, yaitu dilakukan oleh orang yang telah *baligh*, ada wali nikah yang sah dan terdapat 2 orang saksi, terdapat mahar, dan tidak ada halangan menikah. Pernikahan para Pemohon juga telah berjalan bertahun-tahun dan selama itu pula tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan mereka dan pengajuan pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim menilai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1972 di Desa Lubuk Ruso, Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batanghari adalah sah;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan terdahulu, Majelis Hakim telah menilai sah pernikahan para Pemohon, maka untuk memberi kepastian hukum kepada para Pemohon dan keturunan-keturunan para Pemohon, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 angka (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. Untuk keperluan pencatatan perkawinan sebagaimana

Hal.11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2018/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam Jis. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon I dan Pemohon II harus segera melaporkan penetapan isbat nikah ini kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, agar Kepala Kantor Urusan Agama yang bersangkutan dapat menerbitkan akta nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II. Dalam hal ini laporan ditujukan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Masrul Ma'arif bin Fakhri Ma'arif) dengan Pemohon II (Zainani binti Dasan) yang dilaksanakan pada tahun 1972, di Desa Lubuk Ruso, Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (Masrul Ma'arif bin Fakhri Ma'arif) dan Pemohon II (Zainani binti Dasan) untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi.
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1439 Hijriyah, oleh

Hal.12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2018/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami oleh **Dra. Emaneli, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.**, dan **Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh **Ismiatun, S.Pd., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rahmatullah Ramadan. D, S.H.I.
Hakim Anggota

Dra. Emaneli, M.H.

Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti

Ismiatun, S.Pd., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.-----	Biaya proses / ATK.	Rp	50.000,00
2.-----	Biaya panggilan	Rp	160.000,00
3.-----	Biaya hak redaksi	Rp	
-----	5.000,00		
4.-----	Biaya meterai	Rp	6.000,00

Total biaya Perkara Rp 251.000,00
(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal.13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2018/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)